

PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERKARA KEPAILITAN
(STUDI KASUS PUTUSAN MA No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

ABSTRAK

Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Hal tersebut berkaitan dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 2007 tentang Kepailitan dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Niaga Nomor 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dengan pertimbangan hakim bahwa pembuktian adanya utang tidak dapat dibuktikan secara sederhana. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun tugas akhir penulisan hukum dengan judul Pembuktian Sederhana Pada Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Ma No. 489K/Pdt.Sus-Pailit/2015)

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui *ratio decidendi* majelis hakim Mahkamah Agung dalam penerapan pembuktian sederhana dalam perkara kepailitan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 dan 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Jkt.Pst dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-sus/Pailit/2015 terhadap eksekusi harta debitur. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 489K/Pdt-Sus Pailit/ 2015 yang membatalkan putusan No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt.Pst adalah tepat karena pembuktian adanya utang tidak bisa dibuktikan secara sederhana serta adanya klausul mengenai penyelesaian sengketa di BANI sehingga pailit atas PT Tangkuban Perahu Geothermal Power harus dibatalkan dan harta yang telah di eksekusi harus dikembalikan dalam keadaan seperti sebelum pailit.

Kata Kunci: Kepailitan, Pembuktian Sederhana, Eksekusi.

SIMPLE PROOF ON BANKRUPTCY
(CASE STUDY ON DECISION OF MA No. 489K/ Pdt-Sus Pailit/ 2015)
ABSTRAC

Supplication of bankruptcy must be granted if there are facts which could be proved simply that the testimony to be claimed as bankrupt has been completed. Those are related to provison on article 2 paragraph (1) Law Number 37 Year 2004 About Bankruptcy. Supplication of Supreme Court No. 489K/Pdt-Sus Pailit/2015 which cancels Supplication of Commercial Court No. 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt. Pst under the consideration of the judges is the verification of debt existence could not be proved simply. The researcher is interested to do research on this topic to complete her essay about law, the title is Simple Proof On Bankruptcy (Case Study On Decision Of Ma No. 489K/ Pdt-Sus Pailit/ 2015).

The purpose of the research is to find out about ratio decidendi the panel of judges in Sepreme Court on Applying the simple proof on bankruptcy at the Supplication of Supreme Court No. 489K/Pdt-Sus Pailit/2015 and 09/Pdt.Sus-Pailit/2015/ PN Niaga Jkt. Pst and the consequence of the Supplication of Supreme Court No. 489K/Pdt-Sus Pailit/2015 towards debtor assets. The research uses the type of normative juridical research, with statute approach and case approach. The source of data is secondary data and analyzing of data by qualitative normative.

According to the result of this research and explanation so could be concluded that Supplication of Supreme Court No. 489K/Pdt-Sus Pailit/2015 which cancels Supplication of Commercial Court No. 09/Pdt.Sus- Pailit/2015/ PN Niaga Jkt. Pst is correct because of the verification of debt existence could not be proved simply and there is a clausul on the agreement that if there is dispute should be settled by BANI so bankruptcy of PT Tangkuban Perahu Geothermal Power must be canceled and its asset which has been executed must be restored as in the previous circumstances before the bankruptcy.

Key Word : Bankruptcy, Simply Proof, Execution.